



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAUFIQ HADI DARMAWAN als. WAWAN Bin Alm. PURNOMO;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/24 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Graha Surya Regency, Dsn./DS. Sambiresik RT.09 RW.01, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri atau Jl. Ngadisimo Utara Gg. II Rt.06 Rw.05, Kel. Ngadirejo, Kec. Kota, Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap 8 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Polsek Gampengrejo berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat Nomor: Sprint-Han/205/XII/Reskrim tertanggal 9 Desember 2021, ditahan sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: B-130/M.5.45/EOH.1/12/2021 tertanggal 17 Desember 2021, ditahan sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: PRINT-28/M.5.45/Eoh.2/02/2022 tertanggal 3 Februari 2022, ditahan sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri berdasarkan surat Nomor: 90/Pid.B/2022/PN Gpr tertanggal 17 Februari 2022, ditahan sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri berdasarkan surat Nomor: 90/Pid.B/2022/PN Gpr tertanggal 8 Maret 2022, ditahan sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIQ HADI DARMAWAN Als WAWAN Bin Alm HADI PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO alamat Mayor Bismo Gg Makam 14 RT 30 RW 05 Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol: AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015;
 - 1 (satu) buah kontak atau kunci mobil DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015;

Dikembalikan kepada saksi GUNAR ARDIYANTO Bin SUMARI);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan FARID KEDIRI TRANS kendaraan XENIA\Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, atas nama penyewa TAUFIQ HADI DARMAWAN;
- Surat keterangan BPKB di jaminkan dari PT. BRI (persero) TBK Kantor Unit Hayam Wuruk Cabang Kediri atas Kendaraan Daihatsu XENIA\Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, STNK atas nama GUNAR ARDIYANTO, nomor BPKB M-03908252;

Terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **TAUFIQ HADI DARMAWAN Als WAWAN Bin Alm HADI PURNOMO** pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2021, bertempat di Dusun Gilang RT. 01 RW. 01, Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, terhadap 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik saksi GUNAR ARDIYANTO, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Perumahan Graha Surya Regency Dsn./Ds. Sambiresik RT. 09 RW. 01, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Terdakwa meminjam dengan cara rental terhadap 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik saksi GUNAR ARDIYANTO selama 5 (lima) hari sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 dengan uang sewa perhari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan pada saat terdakwa mengembalikan kendaraan rental dengan tujuan akan mengantarkan penumpang di wilayah Blitar dan Tulungagung, selanjutnya saksi GUNAR ARDIYANTO menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan menandatangani dokumen penyerahan kendaraan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Dusun Gilang RT. 01 RW. 01, Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik saksi GUNAR ARDIYANTO kepada Sdr. IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON yang dilakukan Terdakwa tanpa memperoleh ijin dan persetujuan dari pemiliknya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Terdakwa menghubungi sdr. IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON dengan maksud akan mengambil kendaraan tersebut untuk dikembalikan karena masa rental telah habis namun sdr. IMMANUEL CRISTIAN als AMBON tidak menjawab dan kendaraan tidak berada dirumah, selanjutnya untuk mengulur waktu Terdakwa menghubungi saksi GUNAR ARDIYANTO dengan mengatakan memperpanjang rental kendaraan selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 02 Desember 2021 dengan uang pembayaran setelah kendaraan kembali selanjutnya saksi GUNAR ARDIYANTO menyetujui;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, Terdakwa kembali menghubungi sdr. IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON dengan tujuan akan mengambil kendaraan namun handphone tidak aktif selanjutnya Terdakwa berusaha mencari keberadaan tersebut di rumah Sdr. AMBON CRISTIAN Als AMBON namun baik kendaraan maupun Sdr. IMMANUEL CRISTIAN dan kendaraan tidak ada dirumah, kemudian Terdakwa menghubungi saksi GUNAR ARDIYANTO menanyakan perihal GPS yang ada didalam kendaraan dan mengabarkan bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik saksi GUNAR ARDIYANTO tidak dalam penguasaan Terdakwa karena dipinjamkan kepada sdr. IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON yang merupakan teman Terdakwa saat berada di Lembaga Pemasyarakatan dan belum dikembalikan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021, saksi GUNAR ARDIYANTO melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Gampengrejo dan berusaha mencari keberadaan 1 (Satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik saksi GUNAR ARDIYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari saksi GUNAR ARDIYANTO untuk memindahtangankan kepada orang lain keberadaan 1 (Satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik saksi GUNAR ARDIYANTO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi GUNAR ARDIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 115.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam

Pasal 372 KUHPidana;

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **TAUFIQ HADI DARMAWAN Als WAWAN Bin Alm HADI PURNOMO**, pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2021, bertempat di Perumahan Graha Surya Regency, Dsn./Ds. Sambiresik RT. 09 RW. 01, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, terhadap 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAR ARDIYANTO, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, sekira pukul 14.00 wib bertepat di Perumahan Graha Surya Regency, Dsn./Ds. Sambiresik RT. 09 RW. 01, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Terdakwa dihubungi oleh sdr, IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON yang mengatakan bahwa sdr, IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON memerlukan mobil bersert sopir selama 5 (lima) terhitung hari Rabu sampai dengan hari Senin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi GUNAR ARDIYANTO untuk menanyakan mobil kecil untuk dirental di wilayah Blitar dan Tulung Agung yang akan dibawa oleh Terdakwa sendiri kemudian setelah mendapatkan jawaban mengenai keberadaan mobil kecil tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Perumahan Graha Surya Regency, Dsn./Ds. Sambiresik RT. 09 RW. 01, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Terdakwa meminjam dengan cara rental terhadap 1 (Satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik saksi GUNAR ARDIYANTO selama 5 (lima) hari sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 dengan uang sewa perhari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan pada saat terdakwa mengembalikan kendaraan dengan tujuan akan mengantarkan penumpang di wilayah Blitar dan Tulungagung, selanjutnya saksi GUNAR ARDIYANTO menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan menandatangani dokumen penyerahan kendaraan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Dusun Gilang RT. 01 RW. 01, Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik saksi GUNAR ARDIYANTO kepada Sdr. IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON yang dilakukan Terdakwa tanpa memperoleh ijin dan persetujuan dari pemiliknya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Terdakwa menghubungi sdr. IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON dengan maksud akan mengambil kendaraan tersebut untuk dikembalikan karena masa rental telah habis namun sdr. IMMANUEL CRISTIAN als AMBON tidak menjawab dan kendaraan tidak berada dirumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa tidak berhasil menghubungi sdr. IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON untuk membawa kembali kendaraan tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi GUNAR ARDIYANTO dengan mengatakan memperpanjang rental kendaraan selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 02 Desember 2021 dengan uang pembayaran setelah kendaraan kembali, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk mengulur waktu dan agar percaya bahwa kendaraan masih dalam penguasaan selanjutnya saksi GUNAR ARDIYANTO menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, Terdakwa kembali menghubungi sdr. IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON dengan tujuan akan mengambil kendaraan namun handphone tidak aktif selanjutnya Terdakwa berusaha mencari keberadaan tersebut di rumah Sdr. AMBON CRISTIAN Als AMBON namun baik kendaraan maupun Sdr. IMMANUEL CRISTIAN dan kendaraan tidak ada dirumah, kemudian Terdakwa menghubungi saksi GUNAR ARDIYANTO menanyakan perihal GPS yang ada di dalam kendaraan dan mengabarkan bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik saksi GUNAR ARDIYANTO tidak dalam penguasaan Terdakwa karena dipinjamkan kepada sdr. IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON yang merupakan teman Terdakwa saat berada di Lembaga Pemasyarakatan dan belum dikembalikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021, saksi GUNAR ARDIYANTO melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Gampengrejo dan berusaha mencari keberadaan 1 (Satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik saksi GUNAR ARDIYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari saksi GUNAR ARDIYANTO untuk memindahtangankan kepada orang lain keberadaan 1 (Satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik saksi GUNAR ARDIYANTO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi GUNAR ARDIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 115.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah didepan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi GUNAR ARDIYANTO Bin SUMARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa walnya sekira awal bulan September 2021 saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi Tantan, sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi di ajak untuk bertemu dan terdakwa meminta di jemput di depan SDN REJOAGUNG 2 Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Perumahan Graha Surya Regency, Dsn./Ds. Sambiresik RT.09 RW.01, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Terdakwa meminjam dengan cara rental terhadap 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik saksi selama 5 (lima) hari sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 dengan uang sewa perhari sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan pada saat Terdakwa mengembalikan kendaraan rental dengan tujuan akan mengantarkan penumpang di wilayah Blitar dan Tulungagung, selanjutnya saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan menandatangani dokumen penyerahan kendaraan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Terdakwa menghubungi saksi degan mengatakan memperpanjang rental kendaraan selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 02 Desember 2021 dengan uang pembayaran setelah kendaraan kembali selanjutnya saksi menyetujui;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, Terdakwa menghubungi saksi GUNAR ARDIYANTO menanyakan perihal GPS yang ada didalam kendaraan dan mengabarkan bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik saksi tidak dalam penguasaan terdakwa karena dipinjamkan kepada teman Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Gampengrejo dan berusaha mencari keberadaan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik saksi GUNAR ARDIYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari saksi untuk memindahtangankan kepada orang lain keberadaan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 115.000.000; (seratus enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Y. VITASARI binti EDY NOVEIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan telah membenarkan semua hasil pemeriksaan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa saksi adalah istri dari GUNAR ARDIYANTO Bin SUMARI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Perumahan Graha Surya Regency, Dsn./Ds. Sambiresik RT.09 RW.01, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Terdakwa meminjam dengan cara rental terhadap 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik saksi selama 5 (lima) hari sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 dengan uang sewa perhari sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan pada saat Terdakwa mengembalikan kendaraan rental dengan tujuan akan mengantarkan penumpang di wilayah Blitar dan Tulungagung, selanjutnya saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan menandatangani dokumen penyerahan kendaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Terdakwa menghubungi menghubungi GUNAR ARDIYANTO Bin SUMARI dengan mengatakan memperpanjang rental kendaraan selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 02 Desember 2021 dengan uang pembayaran setelah kendaraan kembali selanjutnya GUNAR ARDIYANTO Bin SUMARI menyetujui;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, Terdakwa menghubungi GUNAR ARDIYANTO menanyakan perihal GPS yang ada didalam kendaraan dan mengabarkan bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik GUNAR ARDIYANTO Bin SUMARI tidak dalam penguasaan Terdakwa karena dipinjamkan kepada teman Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Gampengrejo dan berusaha mencari keberadaan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik GUNAR ARDIYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari GUNAR ARDIYANTO Bin SUMARI untuk memindahtangankan kepada orang lain keberadaan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik saksi GUNAR ARDIYANTO Bin SUMARI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi GUNAR ARDIYANTO Bin SUMARI mengalami kerugian sebesar Rp 115.000.000; (seratus enam belas juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. AGUS SUGIHARTO, S.Psi bin DASUKI GHOZALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan telah membenarkan semua hasil pemeriksaan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Perumahan Graha Surya Regency, Dsn./Ds. Sambiresik RT.09 RW.01, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Terdakwa meminjam dengan cara rental terhadap 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO selama 5 (lima) hari sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 dengan uang sewa perhari sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan pada saat terdakwa mengembalikan kendaraan rental dengan tujuan akan mengantarkan penumpang diwilayah Blitar dan Tulungagung, selanjutnya saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan menandatangani dokumen penyerahan kendaraan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Terdakwa menghubungi menghubungi GUNAR ARDIYANTO Bin SUMARI dengan mengatakan memperpanjang rental kendaraan selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 02 Desember 2021 dengan uang pembayaran setelah kendaraan kembali selanjutnya GUNAR ARDIYANTO Bin SUMARI menyetujui;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, Terdakwa menghubungi GUNAR ARDIYANTO menanyakan perihal GPS yang ada didalam kendaraan dan mengabarkan bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik GUNAR ARDIYANTO Bin SUMARI tidak dalam penguasaan Terdakwa karena dipinjamkan kepada teman Terdakwa;
- Bahwa sebagai Ketua RT, saksi berusaha untuk menyelesaikan masalah antar warga perumahan secara kekeluargaan, selanjutnya saksi bersama dengan GUNAR ARDIYANTO mendatangi rumah Terdakwa namun terdakwa tidak berada dirumah dan hanya bertemu dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta uang sewa dari kendaraan tersebut namun Terdakwa menjelaskan melalui telepon, jika Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar sewa, sehinga masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Gampengrejo dan berusaha mencari keberadaan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik GUNAR ARDIYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari GUNAR ARDIYANTO Bin SUMARI untuk memindahtangankan kepada orang lain keberadaan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik saksi GUNAR ARDIYANTO Bin SUMARI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, GUNAR ARDIYANTO Bin SUMARI mengalami kerugian sebesar Rp 115.000.000; (seratus enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HERI DWI SUNYOTO, S.Pd bin alm. BAJURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan telah membenarkan semua hasil pemeriksaan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan kejadian meminjam kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik GUNAR ARDIYANTO Bin SUMARI yang dipinjam dari tetangga saksi yang bernama IMAM als BONJOL yang bekerja sebagai makelar mobil dan hewan ternak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021, saksi bertemu dengan IMAM Als BONJOL dirumahnya Dusun Krandekan RT 01 RW 001, Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, dan melihat ada satu unit mobil, lalu muncul niat saksi untuk meminjam mobil tersebut selama dua atau tiga hari untuk keperluan berkunjung kerumah saudara, selanjutnya IMAM Als BONJOL memperbolehkan saksi meminjam mobil tersebut dan menyerahkannya kepada saksi berupa 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 beserta kunci dan STNK an. GUNAR ARDIYANTO;
- Bahwa dalam waktu tiga hari setelah meminjam, saksi mengembalikannya kepada IMAM Als BONJOL, namun IMAM Als BONJOL menyuruh saksi untuk membawa mobil tersebut oleh karena IMAM Als BONJOL tidak memiliki garasi untuk menyimpan mobil;
- Bahwa saksi menanyakan terhadap kepemilikan mobil tersebut, namun oleh IMAM Als BONJOL kendaraan tersebut merupakan kendaraan tambang milik temannya yang dititipkan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 15.30 wib bertempat dirumah saksi, datang pemilik 1 (Satu) unit mobil merk DAIHATSU type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO untuk mengambil mobil tersebut, selanjutnya saksi menghubungi IMAM Als BONJOL terhadap status mobil tersebut, namun tidak merespon hingga saksi didatangi oleh petugas Kepolisian dari Polsek Gampengrejo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, sekira pukul 14.00 wib bertempat di Perumahan Graha Surya Regency, Dsn./Ds. Sambiresik RT.09 RW.01, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Terdakwa dihubungi oleh IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON yang mengatakan bahwa IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON memerlukan mobil berserta sopir selama 5 (lima) terhitung hari Rabu sampai dengan hari Senin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menghubungi GUNAR ARDIYANTO untuk menanyakan mobil kecil untuk dirental di wilayah Blitar dan Tulung Agung yang akan dibawa oleh Terdakwa sendiri, kemudian setelah mendapatkan jawaban mengenai keberadaan mobil kecil tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Perumahan Graha Surya Regency, Dsn./Ds. Sambiresik RT.09 RW.01, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Terdakwa meminjam dengan cara rental terhadap 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik GUNAR ARDIYANTO selama 5 (lima) hari sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 dengan uang sewa perhari sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan pada saat Terdakwa mengembalikan kendaraan rental dengan tujuan akan mengantarkan penumpang di wilayah Blitar dan Tulungagung, selanjutnya GUNAR ARDIYANTO menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan menandatangani dokumen penyerahan kendaraan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Dusun Gilang RT. 01 RW. 01, Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik GUNAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIYANTO kepada IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON yang dilakukan Terdakwa tanpa memperoleh ijin dan persetujuan dari pemiliknya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 terdakwa menghubungi IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON dengan maksud akan mengambil kendaraan tersebut untuk dikembalikan karena masa rental telah habis namun IMMANUEL CRISTIAN als AMBON tidak menjawab dan kendaraan tidak berada dirumah;
- Bahwa karena Terdakwa tidak berhasil menghubungi IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON untuk membawa kembali kendaraan tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi GUNAR ARDIYANTO dengan mengatakan memperpanjang rental kendaraan selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 02 Desember 2021 dengan uang pembayaran setelah kendaraan kembali;
- Bahwa dengan tujuan Terdakwa untuk mengulur waktu dan agar percaya bahwa kendaraan masih dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya GUNAR ARDIYANTO menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, Terdakwa kembali menghubungi IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON dengan tujuan akan mengambil kendaraan namun handphone tidak aktif selanjutnya Terdakwa berusaha mencari keberadaan tersebut dirumah AMBON CRISTIAN Als AMBON, namun baik kendaraan maupun IMMANUEL CRISTIAN dan kendaraan tidak ada dirumah, kemudian Terdakwa menghubungi GUNAR ARDIYANTO menanyakan perihal GPS yang ada didalam kendaraan dan mengabarkan bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik saksi GUNAR ARDIYANTO tidak dalam penguasaan Terdakwa karena dipinjamkan kepada IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON yang merupakan teman Terdakwa saat berada di Lembaga Pemasyarakatan dan belum dikembalikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021, saksi GUNAR ARDIYANTO melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Gampengrejo dan berusaha mencari keberadaan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik GUNAR ARDIYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari GUNAR ARDIYANTO untuk memindahtangankan kepada orang lain keberadaan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik GUNAR ARDIYANTO;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan sangat menyesal serta meminta maaf kepada GUNAR ARDIYANTO dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan FARID KEDIRI TRANS kendaraan XENIA\Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, atas nama penyewa TAUFIQ HADI DARMAWAN;
2. Surat keterangan BPKB di jaminkan dari PT. BRI (persero) TBK Kantor Unit Hayam Wuruk Cabang Kediri atas Kendaraan Daihatsu XENIA \No Pol : AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, STNK atas nama GUNAR ARDIYANTO, nomor BPKB M-03908252;
3. 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO alamat Mayor Bismo Gg Makam 14 RT 30 RW 05 Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
4. 1 (satu) lembar STNK Mobil DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015;
5. 1 (satu) buah kontak atau kunci mobil DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Dusun Gilang RT. 01 RW. 01, Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik GUNAR ARDIYANTO kepada IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON yang dilakukan Terdakwa tanpa memperoleh ijin dan persetujuan dari pemiliknya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, sekira pukul 14.00 wib bertepatan di Perumahan Graha Surya Regency, Dsn./Ds. Sambiresik RT.09 RW.01, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Terdakwa dihubungi oleh IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON yang mengatakan bahwa IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON memerlukan mobil berserta sopir selama 5 (lima) terhitung hari Rabu sampai dengan hari Senin, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menghubungi GUNAR ARDIYANTO untuk menanyakan mobil kecil untuk dirental di wilayah Blitar dan Tulung Agung yang akan dibawa oleh Terdakwa sendiri, kemudian setelah mendapatkan jawaban mengenai keberadaan mobil kecil tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Perumahan Graha Surya Regency, Dsn./Ds. Sambiresik RT.09 RW.01, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Terdakwa meminjam dengan cara rental terhadap 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik GUNAR ARDIYANTO selama 5 (lima) hari sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 dengan uang sewa perhari sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan pada saat Terdakwa mengembalikan kendaraan rental dengan tujuan akan mengantarkan penumpang di wilayah Blitar dan Tulungagung, selanjutnya GUNAR ARDIYANTO menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan menandatangani dokumen penyerahan kendaraan, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Dusun Gilang RT. 01 RW. 01, Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik GUNAR ARDIYANTO kepada IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON yang dilakukan Terdakwa tanpa memperoleh ijin dan persetujuan dari pemiliknya;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 November 2021 terdakwa menghubungi IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON dengan maksud akan mengambil kendaraan tersebut untuk dikembalikan karena masa rental telah habis namun IMMANUEL CRISTIAN als AMBON tidak menjawab dan kendaraan tidak berada dirumah, karena Terdakwa tidak berhasil menghubungi IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON untuk membawa kembali kendaraan tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi GUNAR ARDIYANTO dengan mengatakan memperpanjang rental kendaraan selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 02 Desember 2021 dengan uang pembayaran setelah kendaraan kembali,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan Terdakwa untuk mengulur waktu dan agar percaya bahwa kendaraan masih dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya GUNAR ARDIYANTO menyetujuinya;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, Terdakwa kembali menghubungi IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON dengan tujuan akan mengambil kendaraan namun handphone tidak aktif selanjutnya Terdakwa berusaha mencari keberadaan tersebut di rumah AMBON CRISTIAN Als AMBON, namun baik kendaraan maupun IMMANUEL CRISTIAN dan kendaraan tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa menghubungi GUNAR ARDIYANTO menanyakan perihal GPS yang ada di dalam kendaraan dan mengabarkan bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik saksi GUNAR ARDIYANTO tidak dalam penguasaan Terdakwa karena dipinjamkan kepada IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON yang merupakan teman Terdakwa saat berada di Lembaga Pemasyarakatan dan belum dikembalikan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021, saksi GUNAR ARDIYANTO melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Gampengrejo dan berusaha mencari keberadaan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik GUNAR ARDIYANTO;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari GUNAR ARDIYANTO untuk memindahtangankan kepada orang lain keberadaan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik GUNAR ARDIYANTO kepada IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan sangat menyesal serta meminta maaf kepada GUNAR ARDIYANTO dan tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa korban GUNAR ARDIYANTO tersebut mengalami kerugian Rp 115.000.000; (seratus enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang berada dalam kekuasaannya tetapi bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **TAUFIQ HADI DARMAWAN als. WAWAN Bin Alm. PURNOMO** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian tentang sengaja, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja telah terlihat dari Terdakwa TAUFIQ HADI DARMAWAN als. WAWAN Bin Alm. PURNOMO awalnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, sekira pukul 14.00 wib bertepatan di Perumahan Graha Surya Regency, Dsn./Ds. Sambiresik RT.09 RW.01, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Terdakwa dihubungi oleh IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON yang mengatakan bahwa IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON memerlukan mobil berserta sopir selama 5 (lima) terhitung hari Rabu sampai dengan hari Senin, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menghubungi GUNAR ARDIYANTO untuk menanyakan mobil kecil untuk dirental di wilayah Blitar dan Tulung Agung yang akan dibawa oleh Terdakwa sendiri, kemudian setelah mendapatkan jawaban mengenai keberadaan mobil kecil tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Perumahan Graha Surya Regency, Dsn./Ds. Sambiresik RT.09 RW.01, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Terdakwa meminjam dengan cara rental terhadap 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik GUNAR ARDIYANTO selama 5 (lima) hari sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 dengan uang sewa perhari sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan pada saat Terdakwa mengembalikan kendaraan rental dengan tujuan akan mengantarkan penumpang di wilayah Blitar dan Tulungagung, selanjutnya GUNAR ARDIYANTO menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan menandatangani dokumen penyerahan kendaraan;

Menimbang, bahwa perkataan menguasai secara melawan hukum menurut M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) mengenai pembentukan Pasal 372 KUHP ditafsirkan sebagai secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah mobil tersebut Terdakwa bawa pulang, selanjutnya pada hari pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Dusun Gilang RT. 01 RW. 01, Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik GUNAR ARDIYANTO kepada IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil adalah sebagian milik orang lain dan sebagian lagi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik GUNAR ARDIYANTO yang dipinjam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik GUNAR ARDIYANTO kepada IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON yang dilakukan Terdakwa tanpa memperoleh ijin dan persetujuan dari pemiliknya, yang mengakibatkan korban GUNAR ARDIYANTO tersebut mengalami kerugian Rp 115.000.000; (seratus enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa TAUFIQ HADI DARMAWAN als. WAWAN Bin Alm. PURNOMO awalnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, sekira pukul 14.00 wib bertepatan di Perumahan Graha Surya Regency, Dsn./Ds. Sambiresik RT.09 RW.01, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Terdakwa dihubungi oleh IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON yang mengatakan bahwa IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON memerlukan mobil berserta sopir selama 5 (lima) terhitung hari Rabu sampai dengan hari Senin, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menghubungi GUNAR ARDIYANTO untuk menanyakan mobil kecil untuk dirental di wilayah Blitar dan Tulung Agung yang akan dibawa oleh Terdakwa sendiri, kemudian setelah mendapatkan jawaban mengenai keberadaan mobil kecil tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Perumahan Graha Surya Regency, Dsn./Ds. Sambiresik RT.09 RW.01, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Terdakwa meminjam dengan cara rental terhadap 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik GUNAR ARDIYANTO selama 5 (lima) hari sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 dengan uang sewa perhari sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan pada saat Terdakwa mengembalikan kendaraan rental dengan tujuan akan mengantarkan penumpang di wilayah Blitar dan Tulungagung, selanjutnya GUNAR ARDIYANTO menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan menandatangani dokumen penyerahan kendaraan;

Menimbang, bahwa setelah mobil tersebut Terdakwa bawa pulang, selanjutnya pada hari pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Dusun Gilang RT. 01 RW. 01, Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik GUNAR ARDIYANTO kepada IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO milik GUNAR ARDIYANTO kepada IMMANUEL CRISTIAN Als AMBON yang dilakukan Terdakwa tanpa memperoleh ijin dan persetujuan dari pemiliknya, yang mengakibatkan korban GUNAR ARDIYANTO tersebut mengalami kerugian Rp 115.000.000; (seratus enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO alamat Mayor Bismo Gg Makam 14 RT 30 RW 05 Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri, 1 (satu) lembar STNK Mobil DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015 dan 1 (satu) buah kontak atau kunci mobil DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, telah diketahui keberadaannya serta kepemilikannya yang sah milik GUNAR ARDIYANTO, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada GUNAR ARDIYANTO sebagai pemiliknya yang sah dan berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan FARID KEDIRI TRANS kendaraan XENIA \Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, atas nama penyewa TAUFIQ HADI DARMAWAN dan Surat keterangan BPKB di jaminan dari PT. BRI (persero) TBK Kantor Unit Hayam Wuruk Cabang Kediri atas Kendaraan Daihatsu XENIA \No Pol : AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, STNK atas nama GUNAR ARDIYANTO, nomor BPKB M-03908252, sudah tidak dipergunakan lagi, maka tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah di pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari Terdakwa tersebut;

Memperhatikan, Pasal Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIQ HADI DARMAWAN als. WAWAN Bin Alm. PURNOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, Noka: MHKV5EA1JFK001877, Nosin: 1NRF068919 STNK an. GUNAR ARDIYANTO alamat Mayor Bismo Gg Makam 14 RT 30 RW 05 Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015;
 - 1 (satu) buah kontak atau kunci mobil DAIHATSU type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015;Dikembalikan kepada Saksi GUNAR ARDIYANTO;
 - 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan FARID KEDIRI TRANS kendaraan XENIA\Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, atas nama penyewa TAUFIQ HADI DARMAWAN;
 - Surat keterangan BPKB dijaminan dari PT. BRI (persero) TBK Kantor Unit Hayam Wuruk Cabang Kediri atas Kendaraan Daihatsu XENIA \Nopol AG-1338-C, warna Putih, tahun 2015, STNK atas nama GUNAR ARDIYANTO, nomor BPKB M-03908252;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh kami, Bob Rosman, SH sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, SH, MH dan Adhika Budi Prasetyo, SH, M.Ba, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilik Yuliati, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Joko Pramudhiyanto, SH, MH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, SH, MH

Bob Rosman, SH

Adhika Budi Prasetyo, SH, M.Ba, MH

Panitera Pengganti,

Lilik Yuliati, SH, MH